



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEMBERHENTIAN
DENGAN HORMAT PADA ANGGOTA POLRI
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
NOMOR 52/G.TUN/2005/PTUN-MDN)**

**Anderson Siringoringo
Budiman Ginting, Pendastaren Tarigan, Jelly Leviza**

andersonsiringoringo@yahoo.com

ABSTRACT

The regulation on the discharge of police officers is stipulated in Law No. 2/2002 on the Republic of Indonesia State Police and on PP (Government Regulation) No. 1/2003 on the Discharge of Police Officers. The legal enforcement in the case No. 52/G.TUN/2005/PTUN-MDN has been in line with the provision of the prevailing law of procedure. The obstacle faced by judges in executing the Ruling No. 52/G.TUN/2005/PTUN-MDN is caused by the legal provisions which do not firmly regulate the enforcement of execution of the Ruling of the State Administrative Court the absence of enforcement institution as the executor of the ruling, and the absence of sanction of the non-compliance to the ruling. Plaintiffs' obstacle in executing the ruling is also related to the absence of a firm regulation in Law No. 2/2002 and in PP No. 1/2003 related to the court's ruling on discharge.

Keywords: Honorable Discharge, Police Officers, Ruling of the State Administrative Court

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUKNRI) merupakan payung hukum keberadaan polisi¹ di Negara Republik Indonesia karena menjadi alat pengayom bagi polisi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat². Fungsi kepolisian ini dapat dikatakan sebagai peran dan tujuan Kepolisian RI. Secara universal peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*) termasuk di dalamnya pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*).³

Berat dan kompleksnya tugas pokok dan fungsi kepolisian mencapai situasi yang diamanatkan undang-undang, dapat menciptakan berbagai masalah bagi anggota polri dilapangan yang dapat mengkristal menjadi pelanggaran⁴ yang berakibat dapat dikenakan pemberhentian dengan hormat⁵ (PDH) bahkan dapat pula dijatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat⁶ (PTDH) dari dinas kepolisian.⁷

¹ Definisi kata "polisi" tidak ditentukan secara tegas dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI. Kata "polisi" dapat didefinisikan sebagai: **1)** badan pemerintah yg bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yg melanggar undang-undang dsb); **2)** anggota badan pemerintah (pegawai negara yg bertugas menjaga keamanan dsb). Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1091, bandingkan <http://www.artikata.com/arti-345639-polisi.html>, diakses tanggal 19-10-2012.

² Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI

³ http://www.propatria.or.id/loaddown/Paper_Diskusi/Peran_POLRI_dalam_Kerangka_Kerja_Keamanan_Nasional-IndriaSamego.pdf. Diakses tanggal 10-19-2012.

⁴ Pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara RI karena melanggar sumpah/ janji anggota, sumpah/ janji jabatan, peraturan disiplin dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI. Lihat Pasal 1 angka (12) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

⁵ Pemberhentian dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota Kepolisian Negara RI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat Pasal 1 angka (4) PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

⁶ Pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Kepolisian Negara RI karena sebab-sebab tertentu. Lihat Pasal 1 angka (5) PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

⁷ Dinas Kepolisian adalah segala aktifitas kedinasan yang dilakukan anggota dalam lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lihat Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Meskipun telah banyak dilakukan PTDH bagi anggota Polri,⁸ tetapi tidak banyak tindakan pemberhentian itu yang kemudian diuji ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena kebanyakan alasan pemberhentian itu disebabkan perbuatan yang tergolong tindak pidana yang telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, atau karena melakukan pelanggaran atau karena meninggalkan tugas. Berbeda dengan PTDH, PDH umumnya bukan didasarkan karena tindak pidana atau pelanggaran atau meninggalkan dinas tetapi lebih kepada alasan-alasan yang dapat membuka ruang beda tafsir yuridis dan medis misalnya keadaan tidak memenuhi syarat jasmani dan atau rohani seperti dalam Putusan No. 52/G.TUN/2005/PTUN-MDN yang merupakan sebuah perkara yang menguji sah tidaknya sebuah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor Pol: Skep/ 89/ III/ 2005 tanggal 21 Maret 2005, surat keputusan mana pada pokoknya pemberhentian dengan hormat seorang anggota polri karena berdasarkan hasil diagnosa, yang bersangkutan dianggap tidak lagi mampu menjalankan tugas sebagai Polisi karena tidak memenuhi syarat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimanakah pengaturan tentang Pemberhentian Anggota Polri menurut hukum di Indonesia ?
- Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam kasus Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Polri dalam perkara No. 52/G.TUN/2005/PTUN-MDN ?
- Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam eksekusi putusan No. 52/G.TUN-2005/PTUN-MDN?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menelaah hal-hal berikut yaitu untuk :

- Mengetahui pengaturan tentang pemberhentian anggota Polri menurut hukum di Indonesia.
- Mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum terkait kasus Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Polri dalam Perkara Nomor 52/G.TUN/2005/PTUN-MDN.
- Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam eksekusi putusan Nomor 52/G.TUN/2005/PTUN-MDN.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- Secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan bagi legislatif, eksekutif, dan akademisi untuk pengembangan teori ilmu hukum khususnya hukum administrasi dan undang-undang yang terkait dengan Polri.
- Secara praktis diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan khususnya bagi setiap aparat kepolisian Republik Indonesia.

II. KERANGKA TEORI

Penelitian ini terkait dengan pemeriksaan perkara di pengadilan yang menguji Surat Keputusan Tata Usaha Negara sehingga teori pembuktian dan teori kedaulatan hukum dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik digunakan sebagai teori pembahasan penelitian ini.

1. Teori Pembuktian

Ajaran pembuktian⁹ dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara menganut “ajaran pembuktian bebas”. Ajaran pembuktian bebas atau teori pembuktian bebas menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh R. Wiryono¹⁰ adalah “ajaran atau teori

⁸ <http://www.indonesia-policewatch.com/adil/nasional.php?act=open&idberita=15176>, diakses tanggal 19-10-2012. Tahun 2009 saja Kapoldasu telah menerbitkan setidaknya 25 surat PTDH.

⁹ Pembuktian diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di pengadilan, berupa penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Lihat R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 7. Bandingkan dengan M. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 2004), hlm. 93. Dan juga W. Riawan Tjandra, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm. 109.

¹⁰ R. Wiryono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 149.

yang tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sejauh mana pembuktian dilakukan diserahkan kepada hakim". Penerapan pembuktian bebas dalam sengketa Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk memperoleh kebenaran materil dan bukan kebenaran formil.¹¹

Hakim Tata Usaha Negara (TUN) memiliki kewenangan menentukan siapa yang dibebani pembuktian, sehingga Suparto Wijoyo sebagaimana dikutip oleh R. Wiyono,¹² menyatakan "hakim (Tata Usaha Negara-Penulis) dapat menerapkan beban pembuktian terbalik atau pembagian beban yang seimbang sesuai dengan kearifan hakim." Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2007-2008 disebutkan bahwa ketentuan Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 dan Penjelasannya dapat dipakai sebagai pedoman. Hakim aktif dalam menentukan alat bukti yang harus diajukan dan kepada siapa alat bukti itu dibebankan (*dominus litis*), tetapi hakim tidak boleh terlalu aktif, karena pada prinsipnya beban pembuktian ada pada para pihak.¹³

Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim". Ditambahnya alasan bahwa untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim, maka menurut Indroharto, sebagaimana dikutip oleh R. Wiryono,¹⁴ ajaran pembuktian yang diikuti oleh pembuat undang-undang bukan ajaran pembuktian bebas tetapi ajaran pembuktian bebas terbatas.

2. Teori Kedaulatan Hukum

Istilah kedaulatan hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *souverignty law theory*.¹⁵ Teori Kedaulatan Hukum dikembangkan oleh Krabbe sebagai reaksi terhadap Teori Kedaulatan Negara. Konsep Teori Kedaulatan Negara adalah bahwa negara berada di atas hukum sedangkan konsep Teori Kedaulatan Hukum justru sebaliknya. Hukum sebagai panglima dan hukum di atas segala-galanya (*law is supreme*), konsekuensinya adalah segalanya tunduk kepada hukum itu sendiri, hukum dengan demikian merupakan sumber kedaulatan. Negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum dinamakan negara hukum atau *nomokrasi* (*nomoi* = hukum; *kratein* = menguasai, memerintah).¹⁶

Sejak semula telah ada kesadaran dan pengakuan secara diam-diam oleh semua orang bahwa undang-undang tidak mungkin dapat menjangkau seluruh aktifitas kehidupan bernegara sehingga adagium yang berbunyi bahwa undang-undang akan selalu ketinggalan dari peristiwanya (*het rechts hink achter de feiten aan*) akan selalu teruji kebenarannya setiap masa sehingga memaksa semua pihak untuk harus rela memberikan kepercayaan atau kewenangan kepada pemerintah untuk bertindak bebas demi tujuan kesejahteraan masyarakat umum. Undang-undang terkadang tidak dapat selalu hadir menjawab kebutuhan dalam rangka menuju kesejahteraan umum dimaksud, maka disinilah peran penting dari ruang kebebasan bertindak pemerintah untuk memberikan keputusan, walaupun sejak awal disadari keputusan itu dapat saja sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu sehingga timbul sengketa yang harus diselesaikan. Peradilan Tata Usaha Negara untuk itu tampil sebagai pemecah masalah, karena dalam sebuah negara hukum setiap persoalan tidak dapat dibiarkan tetap ditempatnya. Tindakan pemerintah itu harus diuji dan pada tahap inilah perlu membicarakan konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Parameter yang dijadikan tolak ukur pengujian sebuah Keputusan Tata Usaha Negara¹⁷ dalam Sengketa Tata Usaha Negara¹⁸ adalah apakah bertentangan dengan undang-undang ataukah

¹¹ Ajaran pembuktian bebas secara *eksplisit* tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada bagian Umum angka 5 dan secara *implisit* ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 107.

¹² R. Wiyono, *Op.Cit.*, hlm. 152.

¹³ R.O.B Siringoringo dkk, *Menjawab Permasalahan Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 32.

¹⁴ R. Wiryono, *Op.Cit.*, hlm. 154.

¹⁵ H. Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 134.

¹⁶ Samidjo, *Ilmu Negara*, (Bandung: CV. Armico, 1986), hlm. 152.

¹⁷ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beralaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁸ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹⁹ Undang-undang merupakan salah satu alat kontrol bagi siapapun untuk tidak bertindak secara sewenang-wenang (*arbitrary/willikeur*) termasuk pemerintah, sehingga diharapkan setiap orang mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam setiap situasi dan kondisi beserta konsekuensi yuridisnya. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ini erat kaitannya dengan peraturan kebijakan. Kebijakan timbul karena adanya kebebasan bertindak (*freis ermessen* atau diskresi) bagi pemerintah yang diakui dalam negara hukum materil. Hotma P. Sibuea menulis,²⁰ “pengujian terhadap peraturan kebijakan tersebut tentu saja dilakukan dalam rangka pengawasan kekuasaan *judicial* terhadap kekuasaan pemerintah yang bersifat bebas (*freis ermessen* atau diskresi)”. Selanjutnya Hotma P. Sibuea menulis: “Peraturan kebijakan tidak diuji dari segi hukum (*rechtmatic*) seperti halnya dengan peraturan perundang-undangan, tetapi dari segi kemanfaatan (*doelmatig*) peraturan kebijakan tersebut. Kriteria yang digunakan adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik”.²¹ Tujuan yang hendak dicapai dalam pengujian kebijakan bukan untuk memelihara keutuhan tata hukum (sebagaimana halnya pengujian undang-undang karena bersifat hirarchis sehingga peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi-penulis) tetapi untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah atau pejabat administrasi negara supaya tidak melanggar hak-hak individu dan merugikan rakyat (karena peraturan kebijakan tidak mengenal hirarchis-penulis).²²

Kepustakaan tidak mengenal secara pasti jenis-jenis AAUPB, hal ini karena asas adalah sesuatu yang sangat abstrak yang dapat bergerak, berubah dan berkembang sesuai kesadaran nilai-nilai dan kesadaran hukum suatu bangsa atau tulis Philipus M. Hadjon,²³ karena asas merupakan “*levende beginselen*” yang berkembang menurut praktek khusus melalui peradilan. AAUPB ini juga dapat disebut sebagai asas hukum karena berisi tentang aturan bagaimana seharusnya. Jadi asas hukum, tulis Mertokusumo,²⁴ bukanlah kaedah hukum konkrit, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak, dan pada umumnya asas hukum itu berubah mengikuti kaedah hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, terpengaruh oleh waktu dan tempat”.

III. HASIL PENELITIAN

A. Pemberhentian Anggota Polri Menurut Hukum di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Anggota Kepolisian Negara RI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara RI.²⁵ Pegawai Negeri adalah setiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan²⁶ yang berlaku.²⁷ Pegawai negeri merupakan tugas yang bersifat temporal dalam arti terbatas hingga tercapai waktu tertentu yang dikenal sebagai pensiun. Pensiun dapat diartikan sebagai tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai.²⁸ Status pegawai negeri dapat dicabut sebelum tercapainya masa pensiun lewat mekanisme pemberhentian.

Pemberhentian anggota Polri diatur dalam Pasal 30 UUKNRI yang berbunyi:

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁹ Lihat Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

²⁰ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum-Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 146.

²¹ *Ibid.*

²² Hotma P. Sibuea, *Op.Cit.*, hlm. 150.

²³ Philipus M. Hadjon, Dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hlm. 280.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 35.

²⁵ Pasal 1 angka (2) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁶ Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lihat Pasal 1 angka (2) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²⁷ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 1047.

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Aturan Pemberhentian Polri Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri

a. Pemberhentian Dengan Hormat

Pemberhentian dengan hormat (PDH) menurut PP No. 1 Tahun 2003 diatur dalam pasal 2 sampai pasal 10. Pasal 2 mengatur secara umum tentang jenis PDH sedangkan pasal 3 sampai pasal 10 menguraikan ketentuan yang ada pada pasal 2.

Pasal 2 PP No. 1 Tahun 2003 menegaskan bahwa anggota Kepolisian RI dapat diberhentikan dengan hormat apabila: a) Mencapai batas usia pensiun; b) Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas; c) Tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani; dan d) Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.

PDH karena alasan mencapai usia pensiun diberikan jika telah mencapai batas usia maksimal 58 tahun dan berlaku untuk semua golongan kepangkatan,²⁹ yang batas usia ini dapat disimpangi menjadi 60 tahun jika terpenuhi syarat tertentu berupa adanya keahlian khusus dan keahlian khusus itu sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian.³⁰ Mempertahankan anggota Polri dalam dinas aktif sebagaimana dimaksud pasal 4 harus berdasarkan penetapan Presiden bagi pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) dan penetapan Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.³¹

PDH karena alasan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas dapat diberikan karena permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebelum mencapai batas usia pensiun³² atau karena yang bersangkutan beralih status menjadi PNS.³³

PDH karena alasan tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani dapat diberikan jika berdasarkan surat keterangan Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara RI, yang bersangkutan dinyatakan: a) tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya; atau b) menderita penyakit atau mengalami kelainan jiwa yang berbahaya bagi dirinya dan/ atau organisasi Kepolisian Negara RI dan/ atau lingkungan kerjanya.³⁴

PDH karena alasan gugur, tewas, meninggal dunia, atau hilang dalam tugas diatur pasal 9 PP No. 1 Tahun 2003 dan kepada ahli warisnya diberikan penghasilan penuh selama: a) 6 bulan jika pewaris meninggal dunia biasa dan tanpa memiliki tanda jasa kenegaraan berupa bintang; b) 12 bulan jika pewaris meninggal dunia biasa dan memiliki tanda jasa kenegaraan berupa bintang; c) 12 bulan jika pewaris gugur atau tewas; atau d) 18 bulan jika pewaris ditetapkan sebagai pahlawan berdasarkan Keputusan Presiden. Ahli waris³⁵ adalah suami/ isteri dan anaknya yang sah³⁶ atau disahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kepadanya diberikan penghasilan penuh. Sedangkan jika yang bersangkutan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak, dapat diberikan tunjangan orang tua³⁷ mulai bulan berikutnya.³⁸

²⁹ Pasal 3 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

³⁰ Pasal 4 PP No. 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri. Keahlian khusus dimaksud meliputi bidang: Identifikasi, Laboratorium Forensik, Komunikasi Elektronik, Sandi, Penjinak Bahan Peledak, Kedokteran Kehakiman, Pawang Hewan, Penyidikan Kejahatan tertentu, dan Navigasi laut/ penerbangan.

³¹ Pasal 16 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

³² Pasal 6 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

³³ Pasal 7 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

³⁴ Pasal 8 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

³⁵ Ahli waris adalah mereka yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris dan Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Lihat J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 8.

³⁶ Dalam hukum perdata biasanya yang dimaksud dengan sebutan anak adalah anak sah, sedangkan dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan (pasal 277 B.W) dan anak-anak yang diadopsi secara sah (pasal 12 S.1917:129). Suami atau isteri yang hidup lebih lama beserta anak-anak termasuk kedalam ahli waris golongan I. Lihat J. Satrio, *Ibid*, hlm. 102-106.

³⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 854 B.W dinyatakan bahwa jika tidak ada keturunan maupun suami atau isteri (jadi tidak ada ahli waris golongan I) maka ayah dan ibu adalah menjadi ahli waris. Ayah dan ibu adalah termasuk ahli waris golongan II. Lihat J. Satrio, *Ibid*, hlm. 125-126.

³⁸ Penjelasan Pasal 9 PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

PDH karena alasan hilang dalam tugas dijatuhkan terhitung sejak atau setelah satu tahun yang bersangkutan dinyatakan hilang berdasarkan surat keterangan Kapolri atau pejabat yang ditunjuk, dan jika yang bersangkutan kemudian ditemukan kembali dan ternyata masih hidup, diadakan penelitian personel untuk diproses lebih lanjut dalam upaya rehabilitasi atau diberhentikan tidak dengan hormat.³⁹

b. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) menurut PP No. 1 Tahun 2003 diatur dalam pasal 11 sampai pasal 14. Pasal 11 mengatur secara umum tentang jenis PTDH sedangkan pasal 12 sampai pasal 14 menguraikan ketentuan Pasal 11.

Ketentuan pasal 11 PP No. 1 Tahun 2003 menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara RI diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a) Melakukan tindak pidana;⁴⁰ b) Melakukan pelanggaran; dan c) Meninggalkan tugas atau hal lain.

PTDH karena alasan melakukan tindak pidana dilakukan karena 3 hal yaitu: 1) dipidana penjara atas putusan berkekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian; 2) diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/ atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara RI; dan 3) melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/ atau Pemerintah RI secara tidak sah. Pemberhentian baru dapat dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI.⁴¹

PTDH karena melakukan pelanggaran diberikan jika melanggar sumpah/ janji anggota Kepolisian RI, sumpah/ janji jabatan, dan/ atau Kode Etik Profesi Kepolisian RI, setelah sebelumnya dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian RI.⁴²

Meninggalkan tugas atau hal lain dapat dikenakan PTDH apabila: a) meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; b) melakukan perbuatan dan berprilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; c) melakukan bunuh diri dengan menghindari penyidikan dan/ atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau d) menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik. Pemberhentian baru dapat dilakukan jika sebelumnya telah dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI.⁴³

Berprilaku merugikan antara lain berupa: 1) kelalaian melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Kepolisian, penggunaan kekuasaan diluar batas, sewenang-wenang, atau secara salah sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian; 2) perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan 3) kelakuan atau perkataan di muka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin. Pemberhentian karena menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dilakukan setelah diketahui kemudian anggota Polri dimaksud telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ ditegur yang bersangkutan masih tetap mempertahankan jabatan atau keanggotaan partai politik dimaksud.⁴⁴

c. Kewenangan Memberhentikan Anggota Polri

Kewenangan menjatuhkan PDH maupun PTDH dilakukan oleh Presiden untuk kepangkatan Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi dan oleh Kepala Kepolisian RI (Kapolri) untuk kepangkatan Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.⁴⁵ Khusus kewenangan PDH untuk kepangkatan AKBP atau yang lebih rendah, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda.⁴⁶

³⁹ Pasal 10 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

⁴⁰ Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab). Lihat E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 211.

⁴¹ Pasal 12 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

⁴² Pasal 13 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

⁴³ Pasal 14 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

⁴⁴ Lihat Penjelasan Pasal 14 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

⁴⁵ Lihat Pasal 15 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

⁴⁶ Lihat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri pada bagian Panduan Teknis angka 5 huruf b butir (1) dan (2).

B. Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Kasus Pemberhentian Anggota Polri Dalam Perkara Nomor: 52/G.Tun/2005/PTUN-Mdn

Penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan,⁴⁷ atau mempertahankan hukum.⁴⁸ Perkara Nomor 52/G.Tun/2005/PTUN-Mdn merupakan persidangan yang memeriksa dan mengadili gugatan terhadap Kapolda Sumatera Utara karena menerbitkan Surat Keputusan No. Pol. Skep/89/III/2005 tanggal 21 Maret 2005 perihal pemberian pensiun kepada Ipda Anderson Siringoringo (lewat pemberhentian dengan hormat), karena berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Kesehatan Personil (PPKP) No. Pol: R/SK/24/VIII/2004/Biddokes tanggal 6 Agustus 2004 disimpulkan bahwa penggugat menderita Skizopremia Paranoid Kronis dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kesehatan minimal untuk bekerja. Dasar PPKP menerbitkan Surat Keterangan No. Pol: R/SK/24/VIII/2004/Biddokes adalah Surat Keterangan Dokter No. Pol: SKD/1958/VI/2004/RS/Bhayangkara tanggal 15 Juni 2004 yang pada pokoknya tidak merekomendasikan pemberhentian tetapi hanya sebatas menganjurkan: *pertama*, kontrol teratur 1 (satu) kali seminggu di Poliklinik Psikiater Rumah Sakit Bhayangkara Medan; *kedua*, tidak dibenarkan jaga malam dan memegang senjata api; dan *ketiga*, untuk lebih intensif penderita dianjurkan pindah tugas dari tempat bertugas⁴⁹ ke tempat yang lebih dekat dengan Rumah Sakit Bhayangkara Medan. Pada saat pembuktian ternyata terungkap fakta hukum bahwa pengujian kesehatan penggugat tidak dilakukan secara langsung oleh PPKP tetapi hanya berdasarkan catatan medis yang tidak pernah dilengkapi bukti rekaman atau data medis sementara itu cacatan medis itu dibantah kebenarannya oleh penggugat.

Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Kapoldasu dalam menerbitkan Surat Keputusan No. Pol. Skep/89/III/2005 tanggal 21 Maret 2005 dikeluarkan atas dasar fakta yang kurang lengkap sehingga dari segi prosedur dan substansi tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian Kapoldasu dalam menerbitkan Surat Keputusan dimaksud tidak mengindahkan asas akuntabilitas sebagai bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut akhirnya pengadilan memutuskan mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan batal Surat Keputusan No. Pol. Skep/89/III/2005 tanggal 21 Maret 2005, memerintahkan Kapoldasu mencabut Surat Keputusan No. Pol. Skep/89/III/2005 tanggal 21 Maret 2005 serta mewajibkan Kapoldasu menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang rehabilitasi⁵⁰ kedudukan keanggotaan penggugat sebagai anggota Polri aktif seperti sebelum diterbitkannya Surat Keputusan No. Pol. Skep/89/III/2005 tanggal 21 Maret 2005.

Terhadap putusan tersebut, Kapoldasu mengajukan banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena penggugat tidak menggugat Surat Keterangan No. Pol: R/SK/24/VIII/2004/Biddokes tanggal 6 Agustus 2004 dan Surat Keterangan Dokter No. Pol: SKD/1958/VI/2004/RS/Bhayangkara tanggal 15 Juni 2004, maka Pengadilan TUN telah salah dan melebihi kewenangannya mempertimbangkan keabsahan surat PPKP tersebut. Pengadilan Tinggi TUN Medan menolak dalil ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan TUN Medan yang dimohonkan banding.

Kapoldasu kemudian mengajukan kasasi dengan dalil bahwa Surat Keputusan PPKP tidak pernah digugat atau dibatalkan sehingga surat itu tetap berlaku dimana di dalamnya diterangkan perihal kondisi jiwa penggugat yang sangat berbahaya baik bagi dirinya maupun sesama anggota Polri dan pemberian kuasa kepada advokat dalam perkara ini cacat hukum. Majelis Hakim Agung akhirnya memutuskan bahwa permohonan kasasi Kapoldasu tidak dapat diterima dikarenakan permohonan kasasi diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.

Gugatan penggugat dikabulkan juga karena terbukti bahwa pembentukan panitia PPKP cacat prosedural dan Surat Keputusan PPKP juga cacat substansial. Berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/984/XII/2003 tanggal 23 Desember 2003 Tentang Ketentuan Panitia Penguji Kesehatan Personil, Sub (2) tentang PPKP tingkat Daerah, disingkat PPKP Polda, pada huruf d ditentukan bahwa dokter yang duduk dalam PPKP tidak boleh dokter yang pernah

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 24.

⁴⁸ Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia), *Penegakan Hukum Dalam Perkara Pidana*, Artikel disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA), Semarang pada tanggal 20 Januari 2010. Dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXV No. 296 Juli 2010, hlm. 5.

⁴⁹ Penggugat ketika itu bertugas di Polres Nias sebagai Kani Reskrim.

⁵⁰ Rehabilitasi adalah memulihkan hak penggugat dalam kemampuan dan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula sebelum ada putusan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. Lihat, R. Wiyono, Op.Cit, hlm. 166.

menguji orang yang diuji, faktanya salah satu dokter penguji kesehatan jiwa (psikiater) penggugat secara rutin, duduk dalam PPKP. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/984/XII/2003 tanggal 23 Desember 2003 ditentukan bahwa, pemeriksaan kesehatan anggota oleh PPKP harus dilakukan dengan cara mengisi kuesioner MMPI dan wawancara langsung tetapi ternyata syarat ini tidak pernah dilakukan.

Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri pada Sub 5 tentang Pemberhentian Siswa, Pengakhiran Dinas dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polri, huruf b pada pokoknya menentukan bahwa PDH anggota kepangkatan AKBP ke bawah harus ditandatangani oleh Kapolda, tetapi ternyata terbukti Surat Keputusan No.Pol. Skep/89/III/2005 tanggal 21 Maret 2005 hanya ditandatangani oleh Karo Pers Polda Sumut.

C. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Mengeksekusi Putusan Nomor: 52/G.Tun/2005/PTUN-Mdn

1. Hambatan Yuridis Bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Retno Wulan Sutantio⁵¹ mengartikan eksekusi dengan istilah pelaksanaan putusan. Menurut M. Yahya Harahap⁵² hampir semua penulis telah membakukan istilah pelaksanaan putusan sebagai kata ganti eksekusi. Salah satu isu yang paling negatif terhadap putusan Peradilan TUN adalah masalah eksekusi. Eksekusi putusan peradilan umum untuk perkara perdata, dapat dipaksakan lewat eksekusi riil oleh Kepaniteraan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan,⁵³ dan untuk perkara pidana dilaksanakan oleh jaksa.⁵⁴ Eksekusi putusan Peradilan Militer dilaksanakan oleh Oditur Militer,⁵⁵ di lingkungan Peradilan Agama, juga sudah dapat dilaksanakan secara paksa atas penetapan dan putusannya termasuk melaksanakan segala macam bentuk sita (*beslag*).⁵⁶ Eksekusi putusan Pengadilan TUN tidak memiliki landasan hukum yang berdaya penekan dan berdaya pemaksa karena tidak ada pejabat eksekutor khusus sebagai yang berwenang memaksakan isi putusan.

Pasal 119 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan TUN hanya memberikan kewenangan yang bersifat imperatif kepada Ketua Pengadilan TUN untuk "mengawasi" pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak ada kewenangan untuk "memimpin" pelaksanaannya seperti pelaksanaan putusan perdata, sehingga dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang sendiri secara *genuine* tidak memberikan daya penekan dan daya paksa yang kuat agar badan atau pejabat TUN melaksanakan putusan tersebut. Beberapa ketentuan undang-undang yang dimaksudkan untuk menekan badan atau pejabat TUN dalam melaksanakan Putusan Pengadilan TUN seperti pembayaran uang paksa kurang kuat dan kurang implementatif sehingga tidak secara efektif menimbulkan efek takut dan jera bagi badan atau pejabat TUN.⁵⁷ Hambatan ini mengakibatkan Ketua Pengadilan TUN Medan mengirimkan suratnya No. W1-TUN 1/402/AT.02.07/I/2007 tanggal 24 Juli 2007 yang pokoknya memerintahkan Kapoldasu melaksanakan isi putusan No. 52/G.TUN/2005/PTUN-MDN tanggal 18 Oktober 2005 dengan sanksi jika ternyata tidak melaksanakannya akan diumumkan pada media massa cetak setempat.

2. Hambatan Yuridis Bagi Penggugat

Kekosongan undang-undang dalam hal mekanisme pemaksaan eksekusi putusan Peradilan TUN tidak saja menjadi hambatan tersendiri bagi hakim Peradilan TUN tetapi juga bagi penggugat, dikarenakan UUKNRI dan PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri tidak mengatur secara tegas perihal eksekusi putusan pengadilan berkaitan dengan upaya hukum karena alasan pemberhentian.

Penggugat awalnya mengajukan surat permohonan pencabutan pemberian pensiun kepada Kapoldasu, tetapi tidak ditanggapi, sehingga kemudian penggugat pada tanggal 4 Juli 2007 mengajukan Surat Permohonan kepada Ketua PTUN Medan untuk mengeksekusi perkara No.

⁵¹ Retno Wulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 111.

⁵² M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 6.

⁵³ Lihat Pasal 195 s/d Pasal 208 HIR dan Pasal 1033 Rv.

⁵⁴ Lihat Pasal 270 KUHP.

⁵⁵ Lihat Pasal 254 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Pidana Peradilan Militer.

⁵⁶ Lihat Pasal 95, 98 dan 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁵⁷ R.O.B Siringoringo dkk, *Op.Cit*, hlm. 16.

52/G.TUN/2005/PTUN-MDN tanggal 18 Oktober 2005. Menanggapi surat penggugat dimaksud, pada tanggal 24 Juli 2007 Ketua PTUN dengan suratnya bernomor: W1-TUN 1/402/AT.02.07/1/2007 telah memerintahkan Kapoldasu melaksanakan isi putusan Nomor 52/G.TUN/2005/PTUN-MDN tanggal 18 Oktober 2005 dengan sanksi jika ternyata tidak melaksanakannya akan dilakukan pengumuman pada media massa cetak setempat. Surat perintah Ketua PTUN Medan tersebut diabaikan oleh Kapoldasu sehingga penggugat kemudian mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kepolisian RI (Kapolri) pada tanggal 30 Agustus 2007 perihal Pemohonan Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum.

Berdasarkan upaya yuridis di atas maka pada tanggal 27 November 2007 Kapoldasu memenuhi isi putusan *in casu* dengan menerbitkan Surat Keputusan No.Pol: Skep/449/XI/2007 tanggal 27 Nopember 2007 Tentang Pembatalan Skep Pensiun Mantan Anggota Polri dengan memutuskan dan menetapkan:

Membatalkan Surat Keputusan Kapolda Sumut tentang Pemberian Pensiun Mantan Anggota Polri karena Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 288 K/TUN/2006 tanggal 6 Desember 2006 dan Surat Kapolri No. Pol: R/2429/XI/2007 tanggal 6 September 2007 tentang Pensiun dini An. Ipda Anderson Siringoringo Nrp. 64070146, agar menindaki lanjut untuk membatalkan/ mencabut Skep pemberhentian pensiun dan menerbitkan Skep baru rehabilitasi kedudukan ke anggota Ipda Anderson Siringoringo Nrp. 64070146 sebagai anggota Polri aktif.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pemberhentian anggota Polri diatur dalam pasal 30 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI dan PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri. Pemberhentian anggota Polri dibagi dua kategori yaitu pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian dengan hormat diberikan jika: a) mencapai batas usia pensiun; b) pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas; c) tidak memenuhi syarat jasmani dan/ atau rohani; dan d) gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas. Pemberhentian tidak dengan hormat diberikan jika: a) melakukan tindak pidana; b) melakukan pelanggaran; dan c) meninggalkan tugas atau hal lain.
- 2) Penegakan hukum yang dilakukan hakim dalam perkara No. 52/G.TUN/2005/PTUN-MDN telah sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan pemeriksaan terungkap fakta hukum bahwa Kapoldasu dalam menerbitkan Surat No.Pol: Skep/89/III/2005 tanggal 21 Maret 2005 Tentang Pemberian Pensiun Mantan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas akuntabilitas sehingga hakim menyatakan batal Surat No.Pol: Skep/89/III/2005 tanggal 21 Maret 2005, memerintahkan Kapoldasu untuk mencabutnya serta mewajibkan untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang rehabilitasi kedudukan keanggotaan penggugat sebagai anggota Polri aktif.
- 3) Hambatan yuridis yang dialami hakim PTUN Medan dalam mengeksekusi Putusan No. 52/G.TUN/2005/PTUN-MDN berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur secara tegas perihal pemaksaan eksekusi putusan PTUN sebagaimana lazimnya pada Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Agama disamping tidak memiliki pejabat pemaksa sebagai eksekutor putusan. Ketidaksediaan pejabat TUN dalam melaksanakan putusan hanya dapat dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa yang hingga saat ini belum ada aturannya dan atau sanksi administratif yang jika ini juga tidak efektif, maka panitera mempublikasikan pada media massa disertai dengan laporan Ketua Pengadilan TUN kepada Presiden dengan harapan agar Presiden memerintahkan pejabat terkait melaksanakan putusan serta laporan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Hambatan yuridis juga dialami penggugat karena dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI beserta peraturan terkait tidak secara tegas mengatur perihal eksekusi putusan TUN berkaitan dengan persoalan pembatalan sebuah surat keputusan tentang pemberhentian anggota Polri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat diberi rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Peraturan perundang-undangan tentang Kepolisian RI perlu disempurnakan dengan menambah pasal-pasal yang memberi ruang terhadap upaya administratif baik dalam

- bentuk keberatan ataupun banding administratif bila terjadi pemberhentian dengan hormat ataupun tidak dengan hormat sehingga diharapkan lebih menjaga semangat *de' corps* dan sekaligus sebagai pengawasan struktural.
- 2) Pejabat Tata Usaha Negara secara umum dan khususnya di lingkungan Kepolisian RI dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara diharapkan mengikuti aturan perundang-undangan dan mencerminkan kesesuaian dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik misalnya asas akuntabilitas sebagai salah satu asas umum penyelenggaraan negara yang ada pada UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - 3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara perlu disempurnakan terkait masalah eksekusi yang memberikan kedudukan bagi pejabat pemaksa sebagai eksekutor dan sanksi tegas bagi yang tidak bersedia memenuhi isi putusan sebagaimana halnya pada lembaga peradilan lainnya demi menjaga kewibawaan sebuah putusan pengadilan. UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI beserta peraturan terkait juga perlu mendapat penyempurnaan agar tertampung di dalamnya mekanisme hukum yang wajib ditempuh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Polri dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hadjon, Philipus M., et.all, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2001.
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Kanter, E.Y. & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2002.
- Makara, M. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Bina Cipta, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1999.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Salim, H., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung, CV. Armico, 1986.
- Satrio, J., *Hukum Waris*, Bandung, Alumni, 1992.
- Sibuea, Hotma P., *Asas Negara Hukum-Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta, Erlangga, 2012.
- Siringoringo, R.O.B, et.all, *Menjawab Permasalahan Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008.
- Sutantio, Retno Wulan & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Alumni, 1979.
- Tjandra, W. Riawan, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- Wiryo, R., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.
- Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri.
- Lampiran Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: SKEP/984/XII/2003 tanggal 23 Desember 2003 tentang Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Calon/Anggota Polri Serta Calon/PNS Polri.



C. Makalah, Jurnal, Artikel

Manan, Bagir (Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia), *Penegakan Hukum Dalam Perkara Pidana*, Artikel disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA), Semarang pada tanggal 20 Januari 2010. Dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXV No. 296 Juli 2010.
Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXV No. 296 Juli 2010.

D. Internet

<http://www.artikata.com/arti-345639-polisi.html>, diakses tanggal 19-10-2012.

http://www.propatria.or.id/loaddown/Paper_Diskusi/Peran_POLRI_dalam_Kerangka_Kerja_Keamanan_Nasional-IndriaSamego.pdf. Diakses tanggal 10-19-2012.

<http://www.indonesia-policewatch.com/adil/nasional.php?act=open&idberita=15176>, diakses tanggal 19-10-2012.